



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS
DAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan penyebaran dan penemuan penyakit HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual semakin meningkat dan tanpa mengenal status sosial dan usia sehingga dapat mengancam derajat kesehatan dan kelangsungan hidup manusia;
- b. bahwa penyakit HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual berimplikasi terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, budaya dan politik sehingga perlu tindakan pencegahan dan penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, terpadu, partisipatif dan berkesinambungan;
- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual.
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Pengesahan United Nations Convention Against illicit Traffic In Narcotic, Drugs and Psychotropoc Substances 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
16. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 126 Tambahan Negara Republik Indonesia 5542);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 193);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 688/Menkes/Per/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 785/Menkes/per/VII/1997 Tentang Ekspor dan Impor Psikotropika;

27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/148/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/148/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 473);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
31. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1118);
32. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
33. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1216);
34. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV dari Ibu Ke Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 978);
35. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 231);
36. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
37. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1713);

38. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
39. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
40. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengobatan Antiretroviral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72);
41. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pelayanan Laboratorium Pemeriksa HIV dan Infeksi Oportunistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 436);
42. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemeriksaan Laboratorium Untuk Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Jaringan Pelayanannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 499);
43. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
44. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;
45. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan HIV dan AIDS Di Daerah;
47. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1190/Menkes/SK/X/2004 tentang Pemberian Gratis Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dan Obat Anti Retro Viral (ARV) Untuk HIV/AIDS;
48. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22/Menkes/1992 tentang Wajib Pemeriksaan HIV Donor Darah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DAN INFeksi MENULAR SEKSUAL**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
6. Pencegahan adalah Upaya mencegah penularan HIV di masyarakat, terutama kelompok beresiko tinggi tertular dan menularkan HIV seperti pengguna narkoba jarum suntik, penaja seks dan pelanggan atau pasangannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, warga binaan di lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan, ibu yang telah terinfeksi HIV ke bayi yang dikandungnya, penerima tranfusi darah, penerima organ atau jaringan tubuh donor.
7. Penanggulangan adalah serangkaian upaya menekan laju penularan HIV dan AIDS, melalui kegiatan promosi, pencegahan, pengobatan, perawatan, dukungan dan rehabilitasi serta mengurangi dampak negative yang ditimbulkannya terhadap orang dengan HIV dan AIDS.
8. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah merupakan virus yang merusak system kekebalan tubuh manusia.

9. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala dan tanda penyakit yang disebabkan penurunan kekebalan tubuh akibat terinfeksi HIV.
10. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala penyakit ikutan.
11. Orang yang hidup dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang atau anggota keluarga yang hidup bersama dengan OHIDHA dan memberikan perhatian kepada mereka.
12. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
13. Konseling dan Tes Sukarela (*Voluntary Counseling and Testing* yang selanjutnya disebut VCT) adalah konseling dan tes HIV yang dilakukan secara sukarela yang wajib disertai konseling sebelum dan sesudah tes dengan persetujuan klien dan hasilnya harus bersifat rahasia untuk kepentingan kesehatan;
14. Tes HIV Inisiatif Petugas Kesehatan dan Konseling (*Provider initiated Testing and Counseling* yang selanjutnya disebut PITC) adalah pelaksanaan kewenangan pemberi layanan kesehatan untuk menegakkan diagnosis pada pasien yang patut diduga terinfeksi HIV mengikuti teknis dan prosedur yang berlaku disertai konseling;
15. *Skrining HIV* adalah tes HIV yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum didonorkan sesuai ketentuan;
16. Pemeriksaan diagnosis HIV adalah pemeriksaan laboratorium darah untuk menegakkan diagnosis infeksi HIV dengan metode teknis dan prosedur yang sah untuk penatalaksanaan lebih lanjut;
17. *Surveilans HIV* atau *sero-surveilans HIV* adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara aktif maupun pasif dan berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV/AIDS untuk menetapkan situasi epidemi HIV, perumusan kebijakan dan kegiatan intervensi penanggulangan HIV/AIDS, di mana tes HIV dilakukan secara *unlinked anonymous*;
18. Kelompok rentan (*Vulnerable people*) adalah orang-orang yang karena lingkungan pekerjaan, lingkungan, ketahanan dan atau kesejahteraan keluarga yang rendah dan status kesehatan yang labil sehingga rentan terhadap penularan HIV, termasuk kelompok orang-orang dengan mobilitas tinggi baik sipil maupun militer, petugas kesehatan, remaja, anak jalanan, ibu hamil dan penerima transfusi darah.

19. Surveilans perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan risiko penularan HIV/AIDS dan dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecenderungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS;
20. *Informed consent* adalah persetujuan setelah memperoleh penjelasan yang diberikan kepada seseorang sebelum dilakukan test HIV secara sukarela, dapat secara lisan ataupun tertulis sesuai ketentuan;
21. Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di Wilayah Kutai Kartanegara;
22. Dunia usaha adalah orang atau badan yang melaksanakan kegiatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
23. Alat Pencegah Inveksi Menular Sexsual dan Kehamilan adalah alat yang dipasang pada alat kelamin laki-laki pada waktu akan melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun sebagai alat kontrasepsi;
24. Perilaku seksual beresiko adalah perilaku seksual yang menimbulkan meningkatnya risiko penularan HIV atau IMS lainnya akibat berganti-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan Alat Pencegah Inveksi Menular Sexsual dan Kehamilan ;
25. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah obat-obatan / bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
26. NAPZA Suntik adalah NAPZA yang dalam penggunaannya melalui penyuntikan ke dalam pembuluh darah sehingga dapat menularkan HIV dan penyakit yang menular melalui darah (*blood borne diseases*) lainnya.
27. Keluarga adalah adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
28. Promosi Kesehatan adalah upaya membantu masyarakat menjadikan gaya hidup mereka sehat secara optimal yaitu keseimbangan kesehatan fisik,emosi,sosial,spritual dan intelektual termasuk yang berkaitan dengan perubahan lingkungan yang diharapkan dapat lebih mendukung dalam membentuk keputusan yang sehat, mengubah perilaku dan meningkatkan kesadaran.
29. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan dalam hal pencegahan HIV/AIDS dengan memberikan informasi mengenai penyakit HIV/AIDS kepada kelompok orang yang beresiko tinggi dalam terkena serangan penyakit ini.

30. Diagnosis adalah menguji apakah seseorang terinfeksi HIV/AIDS melalui satu tes yang paling umum adalah tes darah yang berfungsi untuk menemukan antibodi terhadap HIV/AIDS di dalam darah.
31. Pengobatan adalah pemulihan kesehatan seseorang yang telah terinfeksi terhadap penyakit HIV/AIDS dengan cara menyediakan obat-obatan dan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkala.
32. Rehabilitasi adalah merupakan identifikasi dan pengatasan masalah terkait dengan kesehatan, hambatan personal psikologis dan pekerjaan atas sosial.

BAB II **ASAS , TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

Bagian Kesatu **Asas**

Pasal 2

Asas pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesetaraan gender;
- d. kebersamaan;
- e. terpadu;
- f. berkesinambungan;
- g. rahasia;dan
- h. sukarela.

Bagian Kedua **Tujuan**

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya HIV dan AIDS dengan cara:

- a. meningkatkan promosi perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan menanggulangi penularan HIV dan AIDS;
- c. memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan menanggulangi penularan HIV dan AIDS;

- d. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
- e. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV , AIDS dan dan IMS
- f. menjamin kesinambungan upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran HIV dan AIDS;
- g. menyediakan sistem pelayanan kesehatan, pengobatan, perawatan, dukungan dan pendampingan terhadap ODHA dan OHIDHA;
- h. menyelenggarakan upaya pemulihan dan peningkatan kualitas hidup ODHA.
- i. menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru;
- j. menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS;
- k. meniadakan diskriminasi terhadap ODHA;
- l. meningkatkan kualitas hidup ODHA; dan
- m. meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam pencegahan dan penanggulangan HIV ,AIDS dan IMS.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan ini meliputi penanggulangan HIV dan AIDS secara komprehensif dan berkesinambungan yang terdiri atas promosi kesehatan, pencegahan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi terhadap individu, keluarga, dan masyarakat.

Pasal 5

Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS meliputi :

- a. melakukan penyelenggaraan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS;
- b. menyelenggarakan penetapan situasi epidemik HIV tingkat kabupaten/kota;
- c. menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer dan rujukan dalam melakukan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan kemampuan; dan
- d. menyelenggarakan sistem pencatatan, pelaporan dan evaluasi dengan memanfaatkan sistem informasi.

BAB III
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS

Bagian Kesatu
Pencegahan

Pasal 6

Upaya pencegahan HIV dan AIDS dilakukan melalui:

- a. kegiatan promosi yang meliputi komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka menumbuhkan sikap dan perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. meningkatkan penggunaan alat pencegahan IMS dan kehamilan pada setiap hubungan seks beresiko;
- c. pengurangan dampak buruk penggunaan narkoba suntik;
- d. pengurangan resiko penularan HIV dan AIDS dari ibu ke anak;
- e. penyelenggaraan kewaspadaan umum (*universal precaution*) dalam rangka mencegah terjadinya penularan HIV dan AIDS dalam kegiatan pelayanan kesehatan disertai profilaksis pasca paparan bila diperlukan;
- f. penyelenggaraan Tes HIV dan pemeriksaan lain yang diperlukan dan disertai konseling sesuai ketentuan;
- g. pemeriksaan HIV dan AIDS terhadap semua darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan;
- h. pemberian materi tentang kesehatan reproduksi terutama yang terkait dengan HIV/AIDS dan IMS bagi peserta didik; dan
- i. mendorong dan meningkatkan layanan IMS.

Pasal 7

- (1) Setiap pemilik dan atau pengelola tempat hiburan wajib memberikan informasi atau penyuluhan secara berkala tentang pencegahan HIV/AIDS dan IMS kepada semua karyawannya.
- (2) Setiap pemilik dan atau pengelola tempat hiburan wajib mendaftarkan karyawan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Setiap pemilik dan atau pengelola tempat hiburan yang rentan terhadap penularan HIV/AIDS dan IMS wajib memeriksakan karyawan yang menjadi tanggungjawabnya secara berkala minimal dua (2) kali setiap tahun ke tempat pelayanan HIV/AIDS dan IMS yang disediakan Pemerintah daerah dan atau Lembaga Nirlaba dan atau swasta sesuai ketentuan.

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten menyediakan sarana prasarana:

- a. *skrining* HIV pada semua darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/ atau jaringan yang didonorkan;
- b. layanan untuk pencegahan pada pemakai narkoba suntik;
- c. layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif *HIV* kepada bayi yang dikandungnya;
- d. pendukung pencegahan lainnya; dan
- e. layanan *VCT* dengan kualitas baik dan biaya terjangkau.

Bagian Kedua Penanggulangan

Pasal 9

- (1) Upaya penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan melalui kegiatan perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan terhadap ODHA dan OHIDHA yang dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis klinis, psikologis, agamis, keluarga, kelompok dukungan, serta masyarakat.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia yang melakukan perawatan, dukungan, dan pengobatan;
 - b. mendukung kelompok persahabatan ODHA dan OHIDHA;
 - c. menyediakan obat *anti retroviral*, anti infeksi *oportunistik* dan obat IMS;
 - d. menyediakan alat dan layanan pemeriksaan HIV dan AIDS pada semua darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan;
 - e. menyediakan layanan perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan kepada setiap orang yang sudah terinfeksi HIV dan AIDS;
 - f. melaksanakan *surveilans* IMS, HIV, dan perilaku beresiko tertular HIV dan AIDS;
 - g. mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV dan AIDS;
 - h. menyediakan sarana dan perbekalan pendukung lainnya.

Pasal 10

Upaya pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan serta dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa dan dunia usaha serta disesuaikan dengan norma/kaidah yang berlaku di tengah masyarakat.

BAB IV PERLINDUNGAN TERHADAP ODHA DAN OHIDHA

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hak-hak pribadi dan hak-hak asasi orang yang terinfeksi HIV/AIDS serta OHIDHA termasuk perlindungan dari kerahasiaan status HIV dan AIDS;
- (2) Diskriminasi dalam bentuk apapun kepada orang yang terindikasi dan atau telah terinfeksi HIV dan AIDS merupakan pelanggaran;
- (3) Tenaga kesehatan atau konselor dengan persetujuan ODHA dapat menyampaikan informasi kepada pasangan seksualnya dalam hal:
 - a. ODHA yang tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup;
 - b. ada indikasi telah terjadi penularan pada pasangan seksualnya; dan
 - c. untuk kepentingan pemberian perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan pada pasangan seksualnya.
- (4) Pemerintah Daerah mengatur agar narapidana yang terinfeksi HIV dan AIDS memperoleh hak-hak layanan kesehatan dan hak-hak kerahasiaan yang sama dengan orang lain yang terinfeksi HIV dan AIDS diluar lembaga pemasyarakatan;

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang bertugas melakukan test HIV dan AIDS untuk keperluan *surveilans* dan pemeriksaan HIV dan AIDS dalam darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan yang didonorkan wajib melakukannya dengan cara *unlinked anonymous*.

- (2) Setiap orang yang bertugas melakukan test HIV dan AIDS untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan penularan terhadap kelompok beresiko termasuk ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib melakukan konseling sebelum dan sesudah test.
- (3) Dalam hal konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mungkin dilaksanakan, tes HIV dan AIDS dilakukan dengan konseling keluarga.
- (4) Setiap orang yang karena pekerjaan dan atau jabatannya atau sebab lainnya mengetahui dan memiliki informasi status HIV dan AIDS seseorang wajib merahasiakannya.
- (5) Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA dan OHIDHA tanpa diskriminasi.
- (6) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS wajib melindungi orang lain dengan melakukan upaya pencegahan.
- (7) Setiap orang yang bersetubuh dengan seseorang padahal diketahui atau patut diduga bahwa dirinya dan atau pasangannya mengidap HIV dan AIDS wajib melindungi pasangannya dengan menggunakan alat pencegah ineksi menular seksual dan kehamilan.
- (8) Setiap orang yang menggunakan alat cukur, jarum suntik, jarum tato, jarum akupuntur, atau jenis jarum dan peralatan lainnya pada tubuhnya sendiri dan atau tubuh orang lain untuk tujuan apapun wajib menggunakannya secara steril.
- (9) Setiap kegiatan yang potensial menimbulkan penularan HIV dan AIDS wajib dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan standar kesehatan yang baku.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang melakukan *Mandatory HIV Test*.
- (2) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang mendonorkan darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuhnya kepada orang lain.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mempublikasikan status HIV dan AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan.

BAB VI
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

Pasal 14

- (1) Untuk mengefektifkan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS secara terpadu dan terkoordinasi dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten.
- (2) Keanggotaan KPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha.
- (3) Pengisian keanggotaan KPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terbuka dan partisipatif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tata cara pengisian keanggotaan, dan tata kerja KPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Komisi Penanggulangan AIDS mengkoordinasikan setiap kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan oleh setiap warga Negara Indonesia dan asing.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat bertanggungjawab untuk berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA dengan cara:
 - a. berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga;
 - c. mencegah dan tidak diskriminasi terhadap ODHA, OHIDHA dan keluarganya;
 - d. menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi ODHA, OHIDHA, dan keluarganya;
 - e. aktif dalam kegiatan promosi, perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan terhadap ODHA dan OHIDHA.
 - f. masyarakat mendorong setiap orang yang beresiko terhadap penularan HIV dan IMS untuk memeriksakan kesehatannya ke klinik VTC.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong, membina, dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Belanja program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan bantuan luar negeri serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya program dan kegiatan untuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilaksanakan oleh KPA Kabupaten Kutai Kartanegara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggarkan secara terus menerus sesuai kemampuan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBINAAN, KOORDINASI, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan, penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan menanggulangi penularan HIV dan AIDS;
 - b. memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan menanggulangi penularan HIV dan AIDS;
 - c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
 - d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS; dan
 - e. meningkatkan sumberdaya manusia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

**Bagian Kedua
Koordinasi**

Pasal 19

Kepala Daerah melakukan koordinasi dengan semua pihak dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA.

**Bagian Ketiga
Pengawasan**

Pasal 20

Kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.

**BAB X
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah berwenang memberikan sanksi administratif terhadap orang atau lembaga yang dalam kedudukan tertentu melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan sementara izin penyelenggaraan usaha dan profesi; dan
 - d. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha dan profesi.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 22

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana umum, penyidikan atas tindak pidana peraturan daerah ini dapat pula di lakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah yang pangkatannya di tetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka, dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti pidana, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan dan dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh PPNS harus membuat berita acara :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukkan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu tindak pidana, maka dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 8 September 2015
Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

H. CHAIRIL ANWAR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 9 September 2015

PL. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

I. H. MARLI, M. SI
NIP. 19590206 198802 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2015 NOMOR 61

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 13 TAHUN 2015

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum
PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS
DAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dalam menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan, yaitu **penanganan bidang kesehatan** yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang KESEHATAN mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang berpengaruh sangat besar terhadap pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia serta menjadi modal bagi pelaksanaan pembangunan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan amanah peraturan perundangan undangan dan otonomi daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara umum termasuk didalamnya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual.

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan virus menular yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Akibat kerusakan sistem kekebalan tubuh ini maka seseorang akan dengan mudah diserang berbagai macam penyakit dalam tenggang waktu yang relatif bersamaan. Kumpulan berbagai gejala penyakit ini disebut *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS).

Dalam rantai penularan HIV terdapat kelompok rentan, kelompok beresiko tertular, dan kelompok tertular. **Pertama**, Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaannya, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, akan lebih mudah tertular HIV. Kelompok

tersebut mencakup orang dengan mobilitas tinggi, remaja, anak jalanan, serta penerima transfusi darah. **Kedua**, Kelompok berisiko tertular adalah kelompok masyarakat yang karena perilakunya berisiko tinggi untuk tertular dan menularkan HIV, seperti penaja seks, pelanggannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pemakai narkoba suntik dan pasangan seksualnya, penerima darah, organ atau jaringan tubuh donor, serta bayi yang dikandung ibu hamil yang mengidap HIV. **Ketiga**, Kelompok tertular adalah kelompok masyarakat yang sudah terinfeksi HIV. Penularan HIV seringkali sangat sulit dipantau atau diawasi. HIV dipandang sebagai virus yang mengancam dan sangat membahayakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, HIV bahkan dipandang sebagai ancaman terhadap keberlanjutan proses peradaban suatu masyarakat karena HIV tidak saja mengancam kehidupan anggota per anggota keluarga, melainkan juga dapat memutus kelangsungan generasi suatu keluarga. Karena itu, penanggulangan HIV dan AIDS merupakan suatu upaya yang sangat signifikan dalam rangka menjaga hak-hak dasar masyarakat atas derajat kesehatan dan kelangsungan proses peradaban manusia.

Sehubungan dengan uraian di atas, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dan IMS di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara mengambil kebijakan untuk mengatur pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dan IMS dalam suatu Peraturan Daerah. Untuk itu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS dengan materi mencakup:

1. Asas dan Tujuan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS;
2. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS;
3. Perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA;
4. Kewajiban dan Larangan;
5. Komisi Penanggulangan AIDS;
6. Peran serta Masyarakat;
7. Pembiayaan;
8. Pembinaan, Koordinasi, dan Pengawasan;
9. Sanksi Administrasi;
10. Ketentuan Penyidikan; dan
11. Ketentuan Pidana.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1

cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS harus menghormati hak asasi manusia, harkat dan martabat ODHA, OHIDHA dan keluarganya.

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus dilaksanakan sedemikian rupa tanpa ada perbedaan baik antar sesama pengidap HIV dan AIDS maupun antara pengidap dan masyarakat bukan pengidap lainnya.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah tidak melakukan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODHA, OHIDHA, keluarganya dan petugas yang terkait dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan gender” adalah tidak membedakan peran dan kedudukan berdasarkan jenis kelamin dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan” adalah upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA dan upaya dari sesama ODHA maupun keluarganya dan atau orang lain yang bersedia memberi perhatian pada ODHA secara lebih baik.

Huruf e

cukup jelas

Huruf f.
cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jleas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas

Pasal 5
Huruf a
cukup jelas
Huruf b
cukup jelas
Huruf c
cukup jelas
Huruf d

Pasal 6
Huruf a
cukup jelas
Huruf b
cukup jelas
Huruf c
cukup jelas
Huruf d
cukup jelas

Huruf e
Yang dimaksudkan dengan “kewaspadaan umum” adalah segala tindakan atau prosedur pencegahan yang harus dilakukan sesuai dengan standar umum yang berlaku.

Huruf f
cukup jelas
Huruf g
cukup jelas
Huruf h
cukup jelas
Huruf i

Yang dimaksud dengan mendorong dan meningkatkan layanan IMS adalah dengan mengadakan pelayanan klinik IMS

cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Yang dimaksud “tempat hiburan” adalah tempat hiburan yang rentan menularkan IMS dan *HIV dan AIDS*. Seperti bar, diskotik, karaoke, cafe, panti pijat, pub, spa, salon dan tempat hiburan lain yang berisiko menularkan IMS.

Pasal 8

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

cukup jelas

Huruf c

cukup jelas

Huruf d

cukup jelas

Huruf e

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendekatan berbasis klinis” adalah suatu rangkaian upaya pendekatan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ilmu kedokteran klinis.

Yang dimaksud dengan “pendekatan berbasis keluarga” adalah suatu rangkaian upaya pendekatan yang dilaksanakan dengan melibatkan peran serta pihak keluarga semaksimal mungkin.

Yang dimaksud dengan “pendekatan berbasis kelompok dukungan” adalah suatu rangkaian upaya pendekatan yang dilaksanakan dengan melibatkan peran serta kelompok pendukung semaksimal mungkin.

Yang dimaksud dengan “pendekatan berbasis masyarakat” adalah suatu upaya pendekatan yang dilakukan *dari, oleh, dan untuk* masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “obat anti retroviral” adalah obat untuk menghambat pertumbuhan HIV dalam tubuh ODHA.

Yang dimaksud dengan “infeksi *oportunistik*” adalah infeksi pada ODHA yang disebabkan oleh kuman-kuman dimana kuman-kuman ini pada orang sehat sebenarnya tidak berbahaya (jinak). Pada ODHA kuman-kuman jinak ini menjadi berbahaya karena kekebalan tubuhnya telah menurun karena secara perlahan-lahan telah dirusak oleh HIV.

Huruf d

cukup jelas

Huruf e

cukup jelas

Huruf f

cukup jelas

Huruf g

cukup jelas

Huruf h

cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “upaya pencegahan” adalah usaha memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat, terutama kelompok berisiko tinggi tertular dan menularkan HIV dan AIDS seperti pengguna narkoba jarum suntik, penaja seks dan pelanggan atau pasangannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, warga binaan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, ibu yang telah terinfeksi HIV ke bayi yang dikandungnya, penerima darah, penerima organ atau jaringan tubuh donor.

Yang dimaksud dengan “upaya penanggulangan” adalah usaha menekan laju penularan HIV dan AIDS melalui kegiatan promosi, pencegahan, perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan terhadap orang dengan HIV dan AIDS. Upaya pencegahan antara lain dengan cara: tidak melakukan hubungan seksual (*abstinensia*) atau dengan memakai alat pencegahan IMS dan kehamilan atau tidak melakukan hubungan seksual yang penetratif.

Yang dimaksud dengan "menyeluruh" adalah upaya pencegahan dan penanggulangan meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Yang dimaksud dengan "terpadu" adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pihak. Yang dimaksud dengan "berkesinambungan" adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan secara terus - menerus.

Pasal 11

Ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "diskriminasi" adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Ayat (3)

cukup jelas.

Ayat (4)

cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *unlinked anonymous* adalah tes yang dilaksanakan dalam rangka *sero-surveilans* yang dilakukan sedemikian rupa sehingga identitas orang yang dites tidak dicantumkan pada sampel darah atau spesimen lain yang diambil dan tidak bisa dilacak kembali karena hanya digunakan untuk sampel epidemiologis berdasarkan populasi tertentu, dan bukan individu.

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)
cukup jelas

Ayat (4)
cukup jelas

Ayat (5)
cukup jelas

Yang dimaksud dengan “penyedia layanan kesehatan” adalah setiap orang atau lembaga yang menyediakan layanan jasa kesehatan bagi masyarakat umum.

Ayat (6)
cukup jelas

Ayat (7)
cukup jelas

Yang dimaksud dengan “bersetubuh” adalah hubungan seks penetratif antara lain masuknya penis ke dalam vagina (*vaginal sex*) dalam hal hubungan seks dilakukan oleh pria dan wanita atau masuknya penis ke dalam dubur (*anal sex*) dalam hal hubungan seks dilakukan baik oleh pria maupun oleh pria dengan wanita atau masuknya penis ke dalam mulut (*oral sex*) dalam hal hubungan seks dilakukan baik oleh pria maupun oleh pria dengan wanita.

Ayat (8)
Yang dimaksud dengan “steril” adalah suatu keadaan yang bebas hama atau kuman penyakit.

Ayat (9)
cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *mandatory HIV test* adalah tes HIV yang disertai dengan identitas klien tanpa disertai konseling sebelum test dan tanpa persetujuan dari klien.

Ayat (2)
cukup jelas.

Ayat (3)
cukup jelas.

Pasal 14
cukup jelas.

Pasal 15
cukup jelas.

Pasal 16
cukup jelas

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksudkan dengan “masyarakat” adalah sehimpunan orang yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu seperti keluarga, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan lain-lain.

Pasal 17

cukup jelas.

Pasal 18

cukup jelas.

Pasal 19

Program Koordinasi bertujuan untuk menyelaraskan dan mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan /atau LSM yang peduli HIV dan AIDS serta mitra internasional sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam melaksanakan program koordinasi dan harmonisasi multi pihak sebagaimana dimaksudkan maka setiap lembaga baik di lingkungan pemerintahan daerah, swasta atau elemen masyarakat yang dalam aktivitasnya memiliki program dan/atau kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS secara langsung maupun tidak langsung wajib melaporkan aktifitas dan perkembangan programnya secara berjenjang kepada KPA Kabupaten

Pasal 20

cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan “orang... dalam kedudukan tertentu” adalah individu yang melaksanakan suatu kegiatan karena profesinya.

Ayat (2)

cukup jelas.